



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **66** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA SEGIAM KECAMATAN KALIS
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semerantau Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Segiam Kecamatan Kalis dan Kepala Desa Semerantau Kecamatan Kalis Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 139/004/DS-SG-SM/PEM/2015;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Sebintang Kecamatan Kalis dan Kepala Desa Segiam Kecamatan Kalis Nomor 2 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/2/PEMDES.A/NS-DS-SG-2015;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis dan Kepala Desa Segiam Kecamatan Kalis Nomor 5 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penentuan dan

Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES-RK/2015;

4. Keputusan Bersama Kepala Desa Peniung Kecamatan Kalis dan Kepala Desa Segiam Kecamatan Kalis Nomor 1 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/DS.PNG-K-Kls/PEMDES.A 2015, Nomor : 136/4/DS.SG-K-Kls/PEMDES.A 2015;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/38/2389/PEMDES-SGM/2022, Nomor : 136/36/DIT/2022, Tanggal 4 Maret 2022; dan
6. Peta Batas Wilayah Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEGIAM KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Sungai Lembakong/Salintuang Lambakung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Rantau Kalis dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 50,399''$ LU dan $112^{\circ} 57' 41,338''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Mungguk Raden Patah* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 31,926''$ LU dan $112^{\circ} 58' 1,628''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Beransa* pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 32,656''$ LU dan $112^{\circ} 58' 26,583''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *SDN 09 Segiam* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 0,639''$ LU dan $112^{\circ} 58' 52,430''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Kenual* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 13,201''$ LU dan $112^{\circ} 58' 58,482''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai manday sampai titik batas *Sungai Mengkait* pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 24,651''$ LU dan $112^{\circ} 59' 15,462''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Batas Semerantau – Segiam – Ingko Tambe (Pada Sungai Bika)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 40,998''$ LU dan $113^{\circ} 1' 10,170''$ BT;
 - b. Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik *Batas Semerantau – Segiam – Ingko Tambe (Pada Sungai Bika)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam dan Desa Semerantau Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 40,998''$ LU dan $113^{\circ} 1' 10,170''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai bika sampai titik batas *Nanga Sungai Anyiung di Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Segiam dan Desa Peniung Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko

- Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 34,196''$ LU dan $113^{\circ} 2' 26,613''$ BT;
- c. Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Peniung Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Anyiung di Sungai Bika* yang merupakan perempatan batas antara Desa Segiam dan Desa Peniung Kecamatan Kalis dengan Desa Ingko Tambe dan Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 34,196''$ LU dan $113^{\circ} 2' 26,613''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Taman Nibau* pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 7,340''$ LU dan $113^{\circ} 0' 36,420''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tuak Bauk* pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 16,100''$ LU dan $112^{\circ} 59' 24,330''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Pintas Santu* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 52,650''$ LU dan $112^{\circ} 59' 25,870''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Pintas AS Nandung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Peniung dan Desa Nanga Sebintang pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 32,540''$ LU dan $112^{\circ} 59' 32,748''$ BT;
- d. Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Nanga Sebintang Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Nanga Pintas AS Nandung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Peniung dan Desa Nanga Sebintang pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 32,540''$ LU dan $112^{\circ} 59' 32,748''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jembatan Sungai Santu* pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 9,464''$ LU dan $112^{\circ} 59' 27,436''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Batu Ampar* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 44,633''$ LU dan $112^{\circ} 59' 15,010''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Santu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Nanga Sebintang dan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 10,106''$ LU dan $112^{\circ} 58' 51,748''$ BT; dan
- e. Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis dengan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis dimulai dari titik batas *Hulu Santu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Nanga Sebintang dan Desa Rantau Kalis Kecamatan Kalis pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 10,106''$ LU dan $112^{\circ} 58' 51,748''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik *Salintuang Batu Arang* pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 15,254''$ LU dan

112° 58' 39,269" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik *Salintuang Gudang* pada titik koordinat 0° 38' 22,061" LU dan 112° 58' 27,663" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai sampai titik *Salintuang Loang Beruang* pada titik koordinat 0° 38' 19,430" LU dan 112° 58' 13,532" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai sampai titik *Sungai Lembakong/ Salintuang Lambakung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Segiam, Desa Rantau Kalis dan Desa Semerantau pada titik koordinat 0° 38' 50,399" LU dan 112° 57' 41,338" BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Segiam Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Oktober 2022

/s/ BUPATI KAPUAS HULU, /


/s/ FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 66

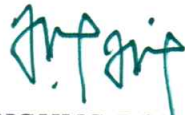
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR ~~66~~ TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA SEGIAM KECAMATAN
KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEGIAM
KECAMATAN KALIS

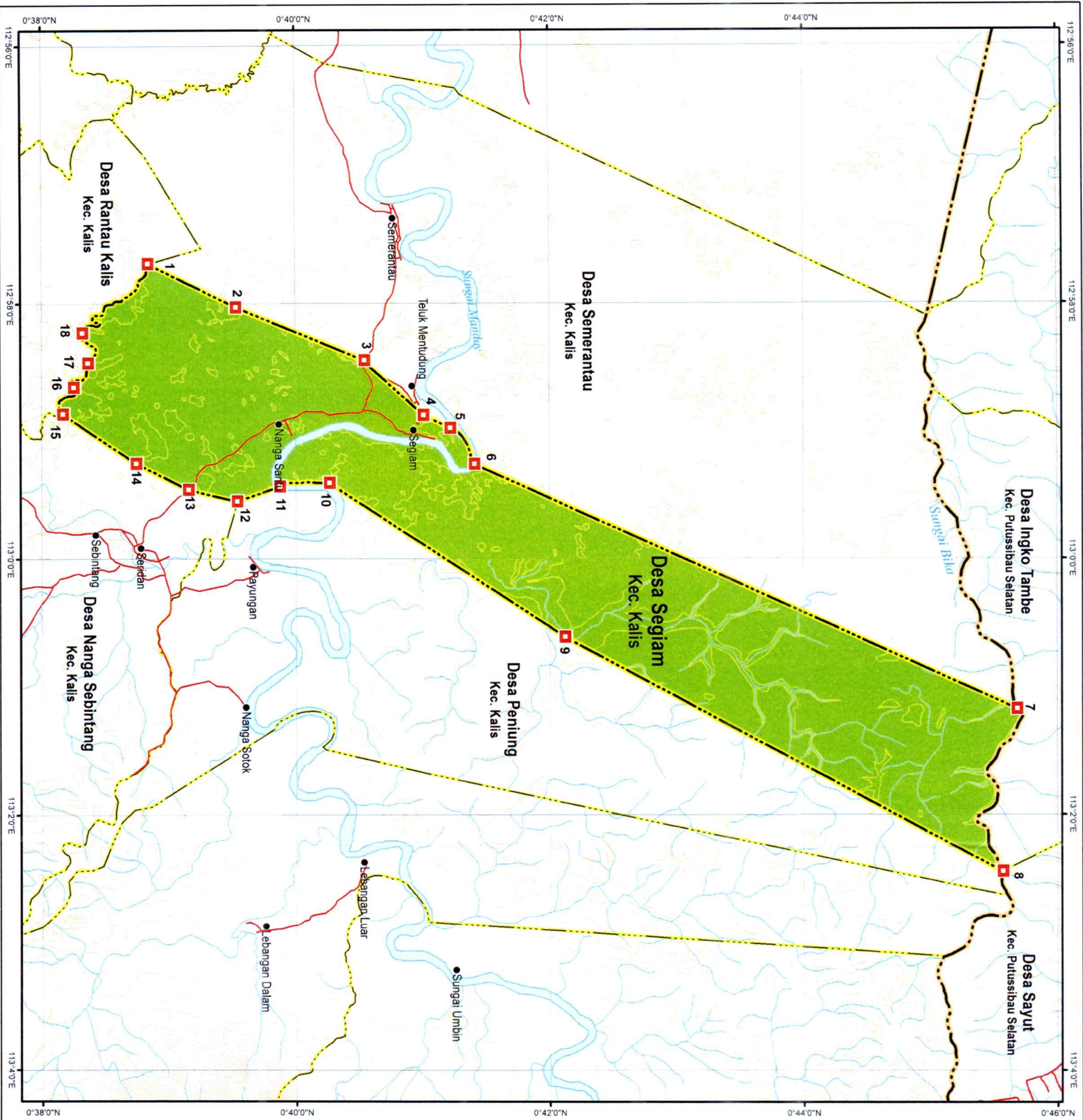
NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SUNGAI LEMBAKONG / SALINTUANG LAMBAKUNG	SEGIAM - RANTAU KALIS - SEMERANTAU	0° 38' 50,399"	112° 57' 41,338"
2	MUNGGUK RADEN PATAH	SEGIAM - SEMERANTAU	0° 39' 31,926"	112° 58' 1,628"
3	SUNGAI BERANSA	SEGIAM - SEMERANTAU	0° 40' 32,656"	112° 58' 26,583"
4	SDN 09 SEGIAM	SEGIAM - SEMERANTAU	0° 41' 0,639"	112° 58' 52,430"
5	SUNGAI KENUAL	SEGIAM - SEMERANTAU	0° 41' 13,201"	112° 58' 58,482"
6	SUNGAI MENGKAIT	SEGIAM - SEMERANTAU	0° 41' 24,651"	112° 59' 15,462"
7	BATAS SEMERANTAU- SEGIAM-INGKO' TAMBE (PADA SUNGAI BIKA)	SEGIAM - SEMERANTAU - INGKO TAMBE	0° 45' 40,998"	113° 1' 10,170"
8	NANGA SUNGAI ANYIUNG DI SUNGAI BIKA	SEGIAM - PENIUNG - INGKO TAMBE - SAYUT	0° 45' 34,196"	113° 2' 26,613"
9	NANGA TAMAN NIBAU	SEGIAM - PENIUNG	0° 42' 7,340"	113° 0' 36,420"
10	TUAK BAUK	SEGIAM - PENIUNG	0° 40' 16,100"	112° 59' 24,330"
11	NANGA PINTAS SANTU	SEGIAM - PENIUNG	0° 39' 52,650"	112° 59' 25,870"
12	NANGA PINTAS AS NANDUNG	SEGIAM - PENIUNG - NANGA SEBINTANG	0° 39' 32,540"	112° 59' 32,748"
13	JEMBATAN SUNGAI SANTU	SEGIAM - NANGA SEBINTANG	0° 39' 9,464"	112° 59' 27,436"
14	BATU AMPAR	SEGIAM - NANGA SEBINTANG	0° 38' 44,633"	112° 59' 15,010"
15	HULU SANTU	SEGIAM - NANGA SEBINTANG - RANTAU KALIS	0° 38' 10,106"	112° 58' 51,748"
16	SALINTUANG BATU ARANG	SEGIAM - RANTAU KALIS	0° 38' 15,254"	112° 58' 39,269"

1	2	3	4	5
17	SALINTUANG GUDANG	SEGIAM - RANTAU KALIS	0° 38' 22,061"	112° 58' 27,663"
18	SALINTUANG LOANG BERUANG	SEGIAM - RANTAU KALIS	0° 38' 19,430"	112° 58' 13,532"

✓ BUPATI KAPUAS HULU, 7



f FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

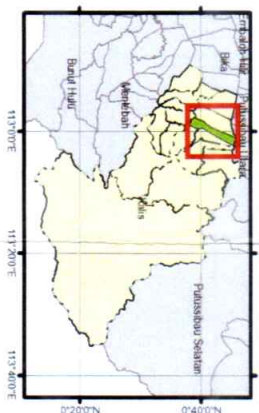
**PETA BATAS WILAYAH
DESA SEGIAM**

KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kode Wilayah : 61.06.18.2014
Luas Wilayah : 2.924,90 Ha / 29,24 KM2

N SKALA 1 : 10.000
0 0,5 1 2
km

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum Grid : Grid Geografi dan
Datum Horizontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAMLOKASI



KETERANGAN

- Pemukiman (Dusun, Kampung)

Patok Titik Batas Desa

Jalan
- Tubuh air (Sungai, Danau)

Garis Kontur

Batas Kecamatan
- Batas Desa

Desa Segiam

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	KOORDINAT BUJUR (BT)	UTANG (LU)
1	Sungai Lembak ong / Siantung Lambakung	Segiam - Rantau Kalis - Semerantau	112 57 41,338"	0 38 50,389"
2	Munguk Radan Palah	Segiam - Semerantau	112 58 1,028"	0 39 31,926"
3	Sungai Bernasa	Segiam - Semerantau	112 58 26,583"	0 40 32,656"
4	ISDN 09 Segiam	Segiam - Semerantau	112 58 52,430"	0 41 0,639"
5	Sungai Kenuai	Segiam - Semerantau	112 58 58,482"	0 41 13,201"
6	Sungai Mengkat	Segiam - Semerantau - Ingko Tambe	113 1 10,170"	0 45 40,998"
7	Batas Semerantau-Segiam-Ingko Tambe (Pada Sungai Bika)	Segiam - Penlung - Ingko Tambe - Sayut	113 2 28,613"	0 45 34,186"
8	Nanga Sungai Anyung di Sungai Bika	Segiam - Penlung	113 0 36,420"	0 42 7,340"
9	Nanga Taman Nibau	Segiam - Penlung	112 58 24,330"	0 40 16,100"
10	Tukik Bauk	Segiam - Penlung	112 58 25,970"	0 39 52,650"
11	Nanga Primas Sahu	Segiam - Penlung - Nanga Sebintang	112 58 32,748"	0 39 32,540"
12	Nanga Primas AS Nandung	Segiam - Nanga Sebintang	112 58 27,436"	0 39 9,464"
13	Jembatan Sungai Sahu	Segiam - Nanga Sebintang	112 58 15,010"	0 38 44,633"
14	Batu Ampar	Segiam - Nanga Sebintang - Rantau Kalis	112 58 51,748"	0 38 10,106"
15	Hulu Sahu	Segiam - Nanga Sebintang - Rantau Kalis	112 58 39,266"	0 38 15,254"
16	Santuang Batu Aang	Segiam - Rantau Kalis	112 58 27,665"	0 38 22,061"
17	Santuang Gudang	Segiam - Rantau Kalis	112 58 13,532"	0 38 19,430"
18	Santuang Luang Bentang	Segiam - Rantau Kalis	112 58 13,532"	0 38 19,430"

Sumber Data:
- Bera Aca Kasepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan
- Peta Kasepakatan Batas Wilayah Desa Segiam
- Data Digital Peta Kabupaten Indonesia Skala 1 : 50.000 Prose Penetaran Kabupaten dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

BUPATI KAPUAS HULU,
FRANSISKUS DIAN